



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN;**
Tempat lahir : Tanjung Riau;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 14 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H.M Sahar RT.003 RW.001 Kelurahan Alai
Kecamatan Ungar Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2016/Reskrim tanggal 6 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 99/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 99/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 19 April 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara pidana Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk, atas nama Terdakwa **AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN** tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing TERDAKWA **AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Slop rokok Gudang Garam ;
 - 6 (Enam) Slop Rokok Club Mild;
 - 6 (Enam) Slop Rokok U Mild;
 - 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (Satu) Slop Rokok Dunhil;
 - 2 (dua) buah Minyak wangi merk Camelia;
 - 1 (satu) buah Minyak Rambut merk Gatsby;
 - 1 (Satu) Kotak makanan ringan Merk Supertar;
 - Uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh) Ribu;
 - 5 (Lima) keping kaca Nako;
 - 4 (empat) buah mancis;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYAMSIAH6;

➤ 1 (satu) batang Kayu Broti 21;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakiwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa TERDAKWA **AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN** bersama-sama dengan seorang anak **ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN** (Diversi) pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2016, bertempat di warung milik saksi SYAMSIH di Jalan Raya Panjang Kel. Moro Timur Kec. Moro Kab. Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 21.00 WIB TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN bersama-sama dengan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) berjalan kaki dari lapangan bola Menuju lapangan voli putri hijau moro kemudian TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN mengatakan kepada ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) bahwa warung milik saksi SYAMSIH yang berada di jalan raya panjang moro di malam hari tidak ada yang jaga lalu sekitar jam 23.00 WIB TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN dan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) tiba di warung milik saksi SYAMSIH dimana TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN dan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diversi) bersembunyi di lorong sebelah kanan warung untuk memantau keadaan dan mengintip ke dalam warung apakah ada orang yang berjaga di dalam warung, kemudian ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) membuka jendela kaca nako dan berhasil membuka sebanyak 5 (lima) kaca nako namun ternyata jendela tersebut ada tralis besi kemudian TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN mengambil 1 (satu) batang kayu broti 21 yang berada di samping warung lalu kayu broti 21 tersebut TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN serahkan kepada ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) untuk mencongkel plafon atas warung namun tidak berhasil lalu TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN mengambil kembali kayu broti tersebut dari tangan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) kemudian TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN mencongkel plafon atas warung sampai lepas, setelah itu TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN mencobamasuknamun tidak muat sehingga TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN menyuruh ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) untuk masuk ke dalam warung melalui plafon, kemudian setelah sampai di dalam warung lalu ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) secara tanpa hak mengambil barang dagangan milik saksi SYAMSIHA berupa : 3 (tiga) slop rokok gudang garam merah, 6 (enam) slop rokok club mild, 6 (enam) slop rokok U mild, 3 (tiga) slop rokok sampoerna mild, 1 (satu) slop rokok Dunhill, 2 (dua) buah minyak wangi merk camelia, 1 (satu) buah minyak rambut merk Gatsby, 1 (satu) kotak makanan ringan merk Superstar, 8 (delapan) botol minuman ringan dan 4 (empat) buah Mancis serta mengambil dari tempat penyimpanan uang berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), seluruh barang dan uang tersebut dikeluarkan melalui jendela kaca nako kemudian TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN memasukkannya ke dalam 3 (tiga) kantong plastic hitam besar lalu ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) keluar melalui pintu belakang warung setelah itu TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN dan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) meninggalkan warung milik SYAMSIHA menuju ke lapangan Putri Hijau lalu barang-barang hasil kejahatan tersebut TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN sembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari lapangan Putri Hijau;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN dan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi), saksi korban SYAMSIAH menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. SAKSI SYAMSIAH Binti MINAL, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 05.30 Wib di Jln. Paya Panjang;
- Bahwa saat itu saksi pergi menuju warung yang berada di Jln. Paya Panjang dengan menggunakan sepeda motor, setiba di warung saksi sekira pukul 06.00 wib membuka membuka kunci gembok warung tersebut, tidak lama kemudian datang pembeli untuk membeli makanan ringan, pada saat saksi membuka laci tempat uang untuk menukar uang pembeli tersebut ternyata uang yang berada di dalam laci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberitahukan kepada anak saksi MUKHARI Bin AKIL dan adik saksi saudari SURAYA Binti MINAL dengan menggunakan handphone bahwa uang di dalam laci sudah hilang, lalu anak saksi pun datang menuju warung dan langsung memeriksa di seputaran warung ternyata plapon warung sudah keadaan terbuka;
- Bahwa barang- barang yang hilang adalah 20 (dua puluh) slop rokok, 1 (satu) kotak makanan ringan, 2 (dua) kotak Parfum, 1 (satu) kotak minyak rambut serta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa plapon samping dinding bagian atap sudah dalam keadaan terbuka dan kaca jendela sudah terlepas yang mana biasanya saksi meninggalkan warung sekira jam 20.30 wib dan sekira jam 05.30 wib saksi kembali lagi ke warung lagi untuk berjualan dan sebelum saksi meninggalkan warung saksi melakukam pengecekan dan pemeiksaan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam warung adapun situasi di sekitar warung saksi masih ramai di karenakan belum larut malam;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI MUKHAIRI BIN AKIL, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi dihubungi oleh saksi SYAMSIAH Binti MINAL memberitahukan telah terjadi pencurian di warung miliknya yang berada di Jl. Paya Panjang RT.01 RW.05 Kel. Moro Timur, Kec. Moro, Kab. Karimun;
- Bahwa benar saksi melihat barang-barang yang hilang adalah rokok dan uang yang tidak tahu jumlahnya, setelah saksi keluar dari dalam warung untuk melakukan pemeriksaan di seputaran warung dan ditemukan plapon atas atap warung sudah di bongkar, 5 (lima) buah kaca jendela nako warung sudah terlepas yang tersusun rapi dibawah jendela sebelah kiri warung;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira jam 06.00 wib di warung milik saksi SYAMSIAH Binti MINAL di Jl.Paya Panjang Kel.Moro Timur, saksi berada di dalam rumah lagi sedang tidur;
- Bahwa benar saksi SYAMSIAH Binti MINAL meninggalkan warung sekira jam 21.00 Wib malam dan kembali ke warung sekira pukul 05.30 Wib pagi yang dilakukan setiap harinya;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencuria di warung milik saksi SYAMSIAH Binti MINAL, setelah pemeriksa saksi baru tahu pelakunya adalah AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDI dan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN, selanjutnya saksi serahkan ke pada pihak berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar saksi tahu AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN dan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN masuk lewat dari plapon diatas atap warung yang sudah di bongkar dan untuk keluarnya lewat pintu belakang warung dikarenakan pintu belakang sudah tidak terkunci;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu dengan menggunakan apa AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN membongkar plapon atap warung setelah saksi meriksa atau mengecek di seputaran plapon tersebut menemukan sebatang kayu broti 21 yang berada di bawah jendela kiri warung;
- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - a) 3 (Tiga) Slop rokok Gudang Garam;
 - b) 6 (Enam) Slop Rokok Club Mild;
 - c) 6 (Enam) Slop Rokok U Mild;
 - d) 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild;
 - e) 1 (Satu) Slop Rokok Dunhil;
 - f) 2 (dua) buah Minyak wangi merk Camelia;
 - g) 1 (satu) buah Minyak Rambut merk Gatsby;
 - h) 1 (Satu) Kotak makanan ringan Merk Supertar;
 - i) Uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j) 1 (satu) batang Kayu Broti 21;
 - k) 5 (Lima) keping kaca Nako;
 - l) 4 (empat) buah mancis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI ROY S BUTAR BUTAR, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui dan menerima laporan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016, berada di Jl. Paya Panjang RT.01 RW.05 Kel. Moro Timur, Kec. Moro, Kab. Karimun, dari keterangan saksi pelapor saudari SYAMSIAH Binti MINAL saat ia memberi keterangan dalam Laporrannya tersebut, kejadian Pencurian ia ketahui sekira pukul 06.00 wib. Setelah mengetahui hal itu pelapor SYAMSIAH Binti MINAL melaporkan kejadian pencurian tersebut di Polsek Moro untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan adapun hasil penyelidikan atas kasus tindak pidana pencurian yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 yang di laporkan oleh saudari SYAMSIAH Binti MINAL dari hasil yang saksi penangkap temukan 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur di pondok belakang yang berada di lapangan Volly Cik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domol bahwa saksi pelapor menduga bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang Laki-laki yang saksi penangkap temukan masih dalam keadaan tidur;

- Bahwa benar saksi penangkap mendatangi tempat perkara tersebut bersama anggota yang lain setelah saksi penangkap mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut berada di lapangan Volly Cik domol, saksi penangkap dan anggota penjagaan Polsek Moro yang piket pada saat itu membawa 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang di temukan sedang tidur di pondok belakang yang berada di lapangan volley cik domol yang berada di Jl. Paya Panjang Kel,Moro Timur, Kec.Moro, Kab.Karimun di dalam perjalanan menuju ke polsek moro salah satu diantara 2 (dua) orang tersebut membuang sesuatu barang ke jalan yang tidak jauh dari lapangan bola putri hijau Moro dan saksi penangkap yang membonceng kedua orang tersebut memutar motor tersebut kembali ke belakang untuk melihat barang yang di lempar ternyata barang yang di lempar adalah 3 (tiga) mancis masih baru dan satu mancis yang sudah rusak kemudian barang tersebut di bawa ke polsek moro setibanya di polsek moro saksi penangkap amankan 2 (dua) orang Laki-laki yang di curigai tersebut untuk menanyakan identitasnya ialah saudara AZRI WAHYUDIN BIN AMIRRUDIN dan saudara ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN selanjutnya di interogasi dan hasil interogasinya adalah mengakui telah mengambil barang termasuk 4 (empat) mancis yang di lempar di aspal serta uang yang ada di dalam warung milik saudari SYAMSI AH Binti MINAL yang berada di Jl. Paya Panjang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016, perbuatan tersebut di lakukan secara bersama-sama sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari keterangan saksi pelapor saudari SYAMSI AH Binti MINAL adapun barang yang di ambil adalah kurang lebih 20 (dua puluh) slop rokok , satu makanan ringan, 2 (dua) kotak parfum, satu kotak minyak rambut serta sejumlah uang Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) yang hilang di dalam warung miliknya;
- Bahwa benar cara terdakwa AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN masuk kedalam warung saudari SYAMSI AH Binti MINAL pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari sekira pukul 06.00 wib, AZRI WAHYUDIAN Bin AMIIRUDIN dan ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN melakukan peranya masing-masing adapun peranya adalah saudara AZRI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN berperan untuk membuka kelima kaca jendela jendela nako sampai dengan berhasil dan mencongkel atau merusak dinding plapon sampai lepas kemudian AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN mencoba untuk masuk tetapi tidak bisa di karenakan tidak muat dan langsung menyuruh kawanya ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN agar naik ke dalam warung ternyata berhasil setiba di daalam warung ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN mengambil barang berupa kurang lebih 20 (dua puluh) slop rokok, satu kotak minyak rambut, 2 (dua) kotak minyak wangi, 8 (delapan) botol minuman ringan, 3 (tiga) kotak makanan ringan serta mengambil sejumlah uang yang tidak tahu jumlahnya yang di laci meja di dalam warung, dan AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN menungu dari luar jendela warung sebelah kiri kemudian ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN memberikan pada AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN serta AZRI WAHYUDIN memasuki barang-barang tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) kantong plastik hitam yang besar kemudian ROSZUSOLIHAN keluar lewat pintu belakang, selanjutnya AZRI WAHYUDIN dan ROSZUSOLIHAN membawa barang-barang tersebut ke lapangan putri hijau, kemudian AZRI WAHYUDIN dan ROSZUSOLIHAN menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari lapangan putri hijau, setelah menyembunyikan barang tersebut AZRI WAHYUDIN dan ROSZUSOLIHAN kembali lagi ke lapangan Cikdomol untuk beristirahat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - a) 3 (Tiga) Slop rokok Gudang Garam;
 - b) 6 (Enam) Slop Rokok Club Mild;
 - c) 6 (Enam) Slop Rokok U Mild;
 - d) 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild;
 - e) 1 (Satu) Slop Rokok Dunhil;
 - f) 2 (dua) buah Minyak wangi merk Camelia;
 - g) 1 (satu) buah Minyak Rambut merk Gatsby;
 - h) 1 (Satu) Kotak makanan ringan Merk Supertar;
 - i) Uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j) 1 (satu) batang Kayu Broti 21;
 - k) 5 (Lima) keping kaca Nako;
 - l) 4 (empat) buah mancis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib di lapangan volley Cik Domol di Jln. Paya Panjang Kel. Moro Timur Kec. Moro;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. ROSZUSOLIHIN yang mana awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bersama-sama sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN berjalan kaki dari lapangan bola menuju lapangan volley putri hijau Moro, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN bahwa warung milik saksi SYAMSI AH yang berada di Jalan Raya Paya Panjang Moro di malam hari tidak ada yang jaga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN tiba di warung milik saksi SYAMSI AH, lalu terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN bersembunyi di lorong sebelah kanan warung untuk memantau keadaan dan mengintip ke dalam warung apakah ada orang yang berjaga di dalam warung, kemudian sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN membuka jendela kaca nako dan berhasil membuka sebanyak 5 (lima) kaca nako namun ternyata jendela tersebut ada tralis besi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti 21 yang berada di samping warung dan terdakwa berikan kepada sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN yang digunakan untuk mencongkel plafon atas warung namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil kembali kayu broti tersebut dari tangan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN, kemudian terdakwa mencongkel plafon atas warung sampai lepas, selanjutnya terdakwa mencoba masuk dari lobang plafon namun tidak muat, lalu terdakwa menyuruh sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN untuk masuk ke dalam warung melalui plafon tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN sampai di dalam warung mengambil barang dagangan milik saksi SYAMSIAH berupa: 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah, 6 (enam) slop rokok Club Mild, 6 (enam) slop rokok U mild, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok Dunhill, 2 (dua) buah minyak wangi merk Camelia, 1 (satu) buah minyak rambut merk Gatsby, 1 (satu) kotak makanan ringan merk Superstar, 8 (delapan) botol minuman ringan dan 4 (empat) buah Mancis, serta mengambil dari tempat penyimpanan uang berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang dan uang tersebut dikeluarkan melalui jendela kaca nako, lalu terdakwa memasukannya ke dalam 3 (tiga) kantong plastik hitam besar, kemudian sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) keluar melalui pintu belakang warung, setelah itu terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN meninggalkan warung milik SYAMSIAH menuju ke lapangan Putri Hijau, selanjutnya barang-barang yang diambil tersebut disembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari lapangan Putri Hijau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi), saksi SYAMSIAH menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan mengambil barang diwarung saksi SAMSIAH Binti MINAL;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (Tiga) Slop rokok Gudang Garam;
- 6 (Enam) Slop Rokok Club Mild;
- 6 (Enam) Slop Rokok U Mild;
- 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (Satu) Slop Rokok Dunhil;
- 2 (dua) buah Minyak wangi merk Camelia;
- 1 (satu) buah Minyak Rambut merk Gatsby;
- 1 (Satu) Kotak makanan ringan Merk Supertar;
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (Lima) keping kaca Nako;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) batang Kayu Broti 21;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib di lapangan Volley Cik Domol di Jln. Paya Panjang Kel. Moro Timur Kec. Moro;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. ROSZUSOLIHIN yang mana awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bersama-sama sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN berjalan kaki dari lapangan bola menuju lapangan Volley Putri Hijau Moro, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN bahwa warung milik saksi SYAMSAH yang berada di Jalan Raya Paya Panjang Moro di malam hari tidak ada yang jaga;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN tiba di warung milik saksi SYAMSAH, lalu terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN bersembunyi di lorong sebelah kanan warung untuk memantau keadaan dan mengintip ke dalam warung apakah ada orang yang berjaga di dalam warung;
- Bahwa benar kemudian sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN membuka kaca nako jendela sebanyak 5 (lima) buah kaca nako namun ternyata jendela tersebut ada tralis besi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti 21 yang berada di samping warung dan terdakwa berikan kepada sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN yang digunakan untuk mencongkel plafon atas warung namun tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengambil kembali kayu broti tersebut dari tangan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN, kemudian terdakwa mencongkel plafon atas warung sampai lepas, setelah itu terdakwa mencoba masuk dari plafon namun tidak muat sehingga terdakwa menyuruh sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN untuk masuk ke dalam warung melalui plafon tersebut;
- Bahwa benar setelah sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN sampai di dalam warung milik saksi SAMSIAH tersebut, sdr. ROSZUSOLIHAN Bin

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



RUSNAN mengambil barang dagangan milik saksi SYAMSIAH berupa: 3 (tiga) slop rokok gudang garam merah, 6 (enam) slop rokok club mild, 6 (enam) slop rokok U mild, 3 (tiga) slop rokok sampoerna mild, 1 (satu) slop rokok Dunhill, 2 (dua) buah minyak wangi merk camelia, 1 (satu) buah minyak rambut merk Gatsby, 1 (satu) kotak makanan ringan merk Superstar, 8 (delapan) botol minuman ringan dan 4 (empat) buah Mancis serta mengambil dari tempat penyimpanan uang berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar seluruh barang dan uang tersebut sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN keluarkan melalui jendela kaca nako, lalu terdakwa memasukkannya ke dalam 3 (tiga) kantong plastik hitam besar, kemudian sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) keluar melalui pintu belakang warung, setelah itu terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN meninggalkan warung milik SYAMSIAH menuju ke lapangan Putri Hijau, selanjutnya barang-barang yang diambil tersebut terdakwa sembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari lapangan Putri Hijau;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi) tersebut, saksi SYAMSIAH menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan mengambil barang diwarung saksi SAMSIAH Binti Minal;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur Masuk Ke Tempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Yang Diambilnya Dengan Cara Membongkar, Merusak atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Terdakwa AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN dengan identitas selengkapya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain”:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim menilai ada beberapa pengertian, yaitu:

- Mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;
- Sesuatu barang adalah setiap barang yang mempunyai nilai ekonomis.
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah sampai di dalam warung milik saksi SAMSI AH yang mana terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN mengambil barang dagangan milik sdr. SYAMSI AH berupa: 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah, 6 (enam) slop rokok Club Mild, 6 (enam) slop rokok U Mild, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok Dunhill, 2 (dua) buah minyak wangi merk Camelia, 1 (satu) buah minyak rambut merk Gatsby, 1 (satu) kotak makanan ringan merk Superstar, 8 (delapan) botol minuman ringan dan 4 (empat) buah Mancis, serta mengambil dari tempat penyimpanan uang berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SAMSIAH berupa: 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah, 6 (enam) slop rokok Club Mild, 6 (enam) slop rokok U Mild, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok Dunhill, 2 (dua) buah minyak wangi merk Camelia, 1 (satu) buah minyak rambut merk Gatsby, 1 (satu) kotak makanan ringan merk Superstar, 8 (delapan) botol minuman ringan dan 4 (empat) buah Mancis, serta mengambil dari tempat penyimpanan uang berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah milik saksi SAMSIAH bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dan hak, sedangkan ia bukan pemiliknya dilakukan secara melawan hukum. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN (Diversi), saksi SYAMSIAH Binti MINAL menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan mengambil barang diwarung saksi SAMSIAH Binti MINAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan saksi SAMSIAH Binti MINAL, dengan demikian unsur ke-3 (tiga) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang mana Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN, sehingga unsur ke-4 (empat) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Masuk Ke Tempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Yang Diambilnya Dengan Cara Membongkar, Merusak atau



Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. ROSZUSOLIHIN yang mana awalnya pada hari jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN berjalan kaki dari lapangan bola Menuju lapangan vollyputri hijau moro kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN bahwa warung milik saksi SYAMSIAH yang berada di jalan raya panjang moro di malam hari tidak ada yang jaga;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN tiba di warung milik saksi SYAMSIAH dimana terdakwa dan saksi ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN bersembunyi di lorong sebelah kanan warung untuk memantau keadaan dan mengintip ke dalam warung apakah ada orang yang berjaga di dalam warung, kemudian saksi ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN membuka jendela kaca nako dan berhasil membuka sebanyak 5 (lima) kaca nako namun ternyata jendela tersebut ada tralis besi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti 21 yang berada di samping warung yang mana kayu broti 21 tersebut terdakwa berikan kepada sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN yang digunakan untuk mencongkel plafon atas warung namun tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengambil kembali kayu broti tersebut dari tangan sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN, kemudian terdakwa mencongkel plafon atas warung sampai lepas, setelah itu terdakwa mencoba masuk namun tidak muat sehingga terdakwa menyuruh sdr. ROSZUSOLIHAN Bin RUSNAN untuk masuk ke dalam warung melalui plafon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, unsur ke lima dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Slop rokok Gudang Garam;
- 6 (Enam) Slop Rokok Club Mild;
- 6 (Enam) Slop Rokok U Mild;
- 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (Satu) Slop Rokok Dunhil;
- 2 (dua) buah Minyak wangi merk Camelia;
- 1 (satu) buah Minyak Rambut merk Gatsby;
- 1 (Satu) Kotak makanan ringan Merk Supertar;
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (Lima) keping kaca Nako;
- 4 (empat) buah mancis;

yang mana barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYAMSIH Binti MINAL;

- 1 (satu) batang Kayu Broti 21

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan pencurian, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SAMSI AH Binti MINAL;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AZRI WAHYUDIN Bin AMIRRUDIN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Slop rokok Gudang Garam;
 - 6 (enam) Slop rokok Club Mild;
 - 6 (enam) Slop rokok U Mild;
 - 3 (tiga) Slop rokok Sampoerna Mild;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slop rokok Dunhil;
- 2 (dua) buah minyak wangi merk Camelia;
- 1 (satu) buah minyak rambut merk Gatsby;
- 1 (satu) kotak makanan ringan Merk Supertar;
- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) keping kaca Nako;
- 4 (empat) buah mancis;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYAMSIAH;

- 1 (satu) batang Kayu Broti 21;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Mei 2016**, oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **INDRA JAYA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA, SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Tbk